



P U T U S A N

Nomor : 61 K / TUN / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng No. 3 – 4 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. H. Nandi Naksabandi, SH., 2. H. Anang Kusmawadi, SH., 3. Maryono, S.Ag.MM, 4. Sishka, SH., 5. Saan, SH., 6. Nazla Anastasia, SH.,M.Kn, kesemuanya pegawai pada Departemen Agama RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2007;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding ;

II. MENTERI AGAMA RI, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng No. 3 – 4 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. H. Nandi Naksabandi, SH., 2. H. Anang Kusmawadi, SH., 3. Maryono, S.Ag.MM, 4. Sishka, SH., 5. Saan, SH., 6. Nazla Anastasia, SH.,M.Kn, kesemuanya pegawai pada Departemen Agama RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2007 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding ;

m e l a w a n :

ALMA'ARIF SETAF, SH.,MH, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Permata Biru Blok D.6 No.11/12 Sukrame Bandar Lampung ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN :



1. Keputusan Penolakan secara diam (fiktif negatif) oleh Para Tergugat terhadap Permohonan Keberatan Atas Hukuman Disiplin (tertanggal 20 Juni 2007), yang diajukan Penggugat melalui Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung (tepatnya pada tanggal 21 Juni 2007), dan melalui Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI ;
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor : SJ/B.II/1/PDJ/1611, tanggal 26 Desember 2006, yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dan jabatan kepada Drs. Alma'Arif Setaf, SH. NIP. 150269724, selaku dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung, ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal, Bahrul Hayat, Ph.D. NIP. 181602652 ;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/114, tanggal 19 Januari 2007, yang Memindahkan Drs. ALMA'ARIF SETAF, SH, NIP. 150269724, dan selaku Pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung menjadi Pegawai di lingkungan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Pontianak, ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Sukanto. NIP.020003850, atas nama Menteri Agama RI ;

Bahwa keputusan Para Tergugat telah sungguh-sungguh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau sekurang-kurangnya tidak seutuhnya mengabaikan ketentuan aturan hukum yang justru dijadikan sebagai pijakan diterbitkannya keputusan oleh Para Tergugat ;

Bahwa keputusan Para Tergugat tidak mencerminkan "itikad baik" bagi upaya mewujudkan tata pemerintahan good governance dalam sistem Negara hukum Pancasila, dan/atau setidaknya melalui keputusan tersebut Para Tergugat telah dengan jelas melalaikan kewajiban hukumnya yang selayaknya ia lakukan dan/atau tidak ia lakukan ;

Bahwa keputusan Para Tergugat sama sekali tidak mencerminkan prinsip keadilan hukum dan fakta obyektif yang sesungguhnya, serta telah sungguh-sungguh dimaksudkan untuk menimbulkan citra buruk terhadap Penggugat yang akan berakibat dan/atau dapat berakibat atas hak-haknya, kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai warga negara dan/atau selaku Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak terlindungi, tidak dihormati, dan tidak dapat terpenuhi ;

Bahwa secara kronologis Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II adalah seutuhnya terkait dengan satu rangkaian peristiwa berupa "Responsi dan kritisi" civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi atas proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006, sebagai akibat dan tertutup dan terkunci matinya pintu dialog, telah



sebenarnya menjadi keputusan yang dapat memutar balik fakta obyektif yang sesungguhnya terjadi ;

Hal-hal tersebut didasarkan pada fakta hukum sebagaimana tertera dalam diktum “Pertama” keputusan Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa :

- a. Pelanggaran atas kewajiban “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945; Negara dan Pemerintah” (ketentuan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980); pelanggaran atas kewajiban “menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil” (ketentuan Pasal 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) ; pelanggaran atas kewajiban “menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik” ketentuan Pasal 2 huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980); dan pelanggaran atas kewajiban “mentaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang” (ketentuan Pasal 2 huruf (y) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980) ;
- b. Pelanggaran atas larangan “melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil” (ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980); pelanggaran atas larangan “melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” (ketentuan Pasal 3 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 tahun 1980), dan pelanggaran atas larangan “menghalangi berjalannya tugas kedinasan” (ketentuan Pasal 3 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) ;

Secara keseluruhan, segala Klausul fakta hukum yang divonis para Tergugat terhadap Penggugat tersebut, sungguh sangat tendensius dan sama sekali tidak didasarkan pada fakta hukum secara obyektif. Sangat tendensius, karena bagaimanapun segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk dapat menimbulkan citra buruk terhadap Penggugat yang pada gilirannya akan dapat berakibat pada akses Penggugat atas hak-haknya, kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai warga negara dan/atau selaku PNS menjadi tidak terlindungi, tidak dihormati, dan tidak dapat terpenuhi, tidak obyektif, karena segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis oleh para Tergugat tersebut sama sekali tidak



mencerminkan fakta obyektif yang sebenarnya terjadi. Faktualnya, tidak ada satu pun peristiwa hukum yang selayaknya terkait dengan segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis terhadap Penggugat, dan/atau tidak pula ada satu pun perbuatan hukum Penggugat yang selayaknya terkait atau dapat dikaitkan dengan segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis oleh Para Tergugat. Bahkan, segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis tersebut tidak lain hanya sebagai tameng bagi Para Tergugat untuk mengelabui serangkaian fakta hukum sebaliknya, yang sungguh-sungguh faktual adanya;

Lantaran itu, maka Penggugat dalam hal ini sudah sepatutnya menolak keras atas semua itu, dan sekaligus dengan kejujuran dan kesungguhannya menuntut penghormatan dan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terhadap hal-hal berikut :

Pertama, vonis Para Tergugat bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan pelanggaran atas kewajiban; “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah” (ketentuan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980), tentu saja sungguh-sungguh sangat tendensius dan sama sekali tidak didasarkan pada fakta obyektif. Faktualnya, tidak ada satu pun peristiwa hukum yang secara akal sehat layak dijadikan indikator sebagai fakta hukum yang, dapat mengurangi derajat ketaatan Penggugat terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah. Bahkan, tidak pula ada satu pun perbuatan hukum Penggugat yang secara akal sehat layak dikategorikan menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, Tujuan Negara, dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ;

Fakta obyektif sebaliknya, adalah faktualnya Penggugat dalam kehidupannya sehari-hari baik selaku warga negara maupun Pegawai Negeri Sipil, tidak pernah melakukan satu pun perbuatan tercela dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dan tidak pula pernah melakukan satu pun perbuatan tercela dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan salah satu ketentuan konstitusional UUD 1945, apa lagi berupa satu perbuatan tercela dalam bentuk apapun yang dikualifikasikan mengkhianati Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

Bahkan lebih dari itu, Penggugat selaku warga negara justru senantiasa berusaha mewujudkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dalam tata kehidupan



pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan senantiasa konsisten menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta senantiasa konsisten menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tidak pernah mengingkari prinsip dan nilai-nilai Persatuan Indonesia, dan/atau mengingkari prinsip dan nilai-nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebjaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan, serta tetap senantiasa konsisten berusaha mewujudkan prinsip dan nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Faktualnya, Penggugat juga senantiasa berperan aktif dan secara konsisten berusaha mendorong bagi upaya mewujudkan penegakan hukum dalam kesejatan karakteristik, cita dan citra Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila, dan bahkan tetap bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mencederai citra negara hukum Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Penggugat justru senantiasa berperan aktif dan secara konsisten berusaha mendorong bagi upaya mewujudkan cita dan tata pemerintahan good governance, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bermartabat dan berkeadilan sejalan dengan tuntutan dan semangat reformasi ;

Sikap tegas dan konsistensi Penggugat tersebut, termasuk diantara wujud nyata yang dicerminkan melalui proses hukum dalam gugatan ini.

Kedua, vonis Para Tergugat bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan pelanggaran atas kewajiban; “menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil” (ketentuan Pasal 2 huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980), dan melakukan pelanggaran atas larangan berupa; “melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil” (ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980), tentu saja sungguh sangat tendensius dan subyektif, bahkan tidak lain bermaksud memutar-balikkan fakta ;

Sekali lagi, faktualnya tidak pula ada satu pun perbuatan hukum Penggugat yang secara akal sehat layak dikategorikan sebagai fakta hukum yang dapat mengurangi derajat kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, tidak ada satu pun peristiwa hukum yang secara akal sehat layak dijadikan indikator sebagai fakta hukum yang dapat menjadi titik taut terhadap hak-hak Penggugat, kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai warga negara dan/atau selaku Pegawai Negeri Sipil yang penggunaannya untuk maksud dan/atau dapat melecehkan kewibawaan,



derajat kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil ;

Fakta obyektif sebenarnya dalam hal ini, adalah faktualnya Penggugat dalam kehidupannya sehari-hari baik selaku warga negara maupun Pegawai Negeri Sipil, justru senantiasa mengkampanyekan pemahaman tentang kesejatan karakteristik, cita dan citra Indonesia sebagai negara hukum pancasila, serta pentingnya konsistensi upaya dan partisipasi publik dalam usaha mewujudkan penegakan hukum (low enforcement) sebagai pilar tata pemerintahan good govenance, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bermartabat dan berkeadilan sejalan dengan cita negara hukum Indonesia. Pada sisi lain, fakta obyektifnya hingga saat ini tidak satu pun perbuatan tercela (amoral, asusila, dll) dalam bentuk apapun yang praktisnya pernah dilakukan oleh Penggugat, dan/atau sekurang-kurangnya Penggugat terlibat di dalamnya, baik langsung atau tidak langsung ;

Bahkan, faktualnya Penggugat senantiasa bersikap tegas dan konsisten menolak segala bentuk tindakan, perilaku dan/atau kebijakan yang dapat mencederai upaya penegakan hukum dan citra negara hukum Indonesia, baik yang nyata-nyata tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan/atau bertentangan dengan prinsip keadilan, maupun yang berpotensi dapat mencederai upaya mewujudkan tata pemerintahan good govenance, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bermartabat dan berkeadilan ;

Kalau pun Para Tergugat menyaksikan terdapatnya indikator menurunnya kewibawaan, derajat kehormatan dan martabat Negara, penyelenggaraan tata pemerintahan negara, dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tentu saja fakta obyektifnya bertitik tolak pada rendahnya derajat “itikad baik” para pemegang kendali “kekuasaan birokrasi” untuk mewujudkan tata pemerintahan good govenance, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bermartabat dan berkeadilan. Sungguh tidak selayaknya memutar balik fakta seakan Penggugat sebagai “biang kerok”-nya ;

Tegasnya, bahwa vonis Para Tergugat yang menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran atas kewajiban “menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil, tentu saja indikatornya sungguh sangat “ajaib” dan sangat kontras dengan fakta obyektif. Hal yang sama juga tercermin dalam vonis Para Tergugat



yang menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran atas larangan; “melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil.” (ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980) ;

Bahkan, segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis Para Tergugat tersebut, dalam hal ini dapat disebut sebagai satu bentuk perilaku subyektivitas “birokrasi” yang justru berpotensi memperkerdikan hak dan tanggung jawab Penggugat selaku warga negara (termasuk PNS) untuk dapat tetap berperan aktif dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan “good governance” secara bermartabat sejalan dengan cita negara hukum Indonesia;

Sekali lagi, sikap tegas dan konsistensi Penggugat termasuk diantara wujud nyatanya dicerminkan melalui proses hukum dalam gugatan ini ;

Ketiga, vonis Para Tergugat bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah terbukti melakukan pelanggaran atas kewajiban; “menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik” (ketentuan Pasal 2 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980), dan melakukan pelanggaran atas larangan berupa; “melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang, secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” (ketentuan Pasal 3 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980), juga tidak lain bermaksud memutar-balikkan fakta, yang sungguh tidak dapat dimengerti dan terlalu tendensius, bahkan sama sekali telah melampaui kewajaran akal sehat. Dimana, Penggugat dalam hal ini seolah telah dikualifikasikan identik sebagai “trouble maker” dan/atau “gembong pengacau”, dan/atau sebagai “biang kerok” atas kondisi disharmonis atau rendahnya kualitas kinerja operasional pengelolaan atau penyelenggaraan tata pemerintahan good governance di IAIN Raden Intan. Sementara itu, faktualnya Penggugat tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam satu peristiwa hukum dan/atau perbuatan hukum apapun bentuknya yang semata-mata berorientasi hanya untuk kepentingan dan/atau untuk keuntungan pribadi orang tertentu ;

Terlebih lagi perbuatan itu hanya untuk kepentingan dan/atau untuk keuntungan pribadi sendiri yang berpotensi dapat merugikan Negara.

Padahal, jika memang faktualnya “suasana kerja” di IAIN Raden Intan sungguh-sungguh tidak kondusif dan rendah kualitasnya, dan walaupun telah



terjadi satu peristiwa hukum dan/atau perbuatan hukum apapun bentuknya yang semata-mata berorientasi hanya untuk kepentingan dan/atau untuk keuntungan pribadi orang tertentu, dan/atau hanya untuk keuntungan pribadi sendiri yang berpotensi dapat merugikan negara, maka jelaslah bahwa justifikasi terhadap Penggugat sebagai faktor utamanya, tentu saja sangat tidak rasional, sama sekali tidak relevan, dan terlalu mengada-ada. Bahkan, lebih dari itu segala vonis Para Tergugat tersebut, tidak lain meng-"kamuplase"-kan kondisi "disharmonis" dan "disintegrasi" yang faktualnya terjadi dalam atmosfir kepemimpinan IAIN Raden Intan ;

Dalam hal ini, peristiwa pergantian PGS Rektor dan Drs. Mahmud Yusuf, MA kepada Prof. Dr. Riduan Lubis, MA, yang faktualnya terjadi secara mendadak dan dengan tanpa alasan yang jelas, kiranya cukup dapat dijadikan sebagai potret terang benderang bahwa atmosfir kepemimpinanlah yang sesungguhnya menjadi biang kerok bagi tidak kondusif suasana kerja di IAIN Raden Intan ;

Tegasnya, sungguh merupakan perlakuan sangat tidak jujur dan tidak adil jika dalam hal ini Penggugat yang justru dijustifikasi sebagai biang kerok atas semua itu, dengan sama sekali mengabaikan realitas atmosfir kepemimpinan IAIN Raden Intan sebagai faktor utamanya. Padahal, selayaknya Para Tergugat lebih memposisikan realitas atmosfir kepemimpinan inilah yang sesungguhnya sangat relevan bagi kemungkinan adanya orientasi kepentingan pribadi orang tertentu yang berpotensi dapat merugikan negara, yang sekaligus sangat rasional menjadi sebagai muara bagi tidak kondusifnya suasana kerja di IAIN Raden Intan ;

Keempat, vonis Para Tergugat bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan pelanggaran atas kewajiban; "mentaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang" (ketentuan Pasal 2 huruf (y) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980), dan melakukan pelanggaran atas larangan berupa; "menghalangi berjalannya tugas kedinasan (ketentuan Pasal 3 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980), tentu saja terlalu mengada-ada ;

Faktualnya, Penggugat dalam hal ini tidak pernah memperoleh satu "perintah kedinasan" dalam bentuk apapun dan untuk pekerjaan apapun, lalu, apa saja dan bagaimanapun bentuk ketidak-taatan dan/atau pembangkangan dimaksud, tentu saja terlalu mengada-ada ;

Singkatnya, sungguh segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis oleh para Tergugat terhadap Penggugat tersebut, telah nyata-nyata sangat tendensius



dan subyektif, telah memutar-balikkan fakta, bahkan telah sama sekali melampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsip keadilan dalam sistem negara hukum pancasila. Karena fakta obyektifnya ;

(a) Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai tenaga edukatif (dosen) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, tetap secara konsisten melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya :

- 1) Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hingga saat ini tetap menjalankan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran dalam spesialisasi matakuliah yang dipercayakan memangkunya; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bahkan, juga dipercaya memangku matakuliah Hukum Tata Negara, Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik, Kebijakan Pembangunan Agama, serta matakuliah Ekonomi Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. Selain itu, dalam kedudukannya selaku Pembimbing Akademik, dan Pembimbing Skripsi juga tetap menjalankan proses bimbingan dan konsultasi bagi mahasiswa (selengkapnya, bukti legalitas terlampir) ;
- 2) Dalam bidang penelitian, hingga saat ini tetap menjalankan kegiatan penelitian pada Pusat Penelitian (Puslit) IAIN Raden Intan, bahkan dengan nilai Proposal Penelitian justru memperoleh skor tertinggi (selengkapnya, bukti legalitas terlampir) ;
- 3) Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan kedudukannya selaku abdi masyarakat hingga saat ini tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kerjasama antara lain berupa; kegiatan advokasi terhadap reposisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional dan otonomi pendidikan serta pemberdayaan Pengawas Pendidikan Agama Islam se-Provinsi Lampung, melalui kerjasama Madrasah Development Centre (MDC) dan Badan Musyawarah Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (BMKPPAT) dengan Learning Assistancy Program for Islamic School (LAPIS), tahun 2007, (selengkapnya perangkat legalitas, terlampir). Selain itu, juga tetap menjalankan kegiatan pemberdayaan mutu pendidikan di Madrasah se Provinsi Lampung, block grand Pemerintah Propinsi Lampung tahun 2007 melalui Madrasah Development Centre (MDC) Propinsi Lampung (sebagaimana perangkat legalitas, terlampir), dan menjalankan kegiatan Tim

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 61 K /TUN/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) .(sebagaimana perangkat legalitas, terlampir) ;

- (b) Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai insan akademis, dengan kewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi secara berkelanjutan, saat ini juga sedang menjalankan penelitian untuk penulisan Disertasi sefaku mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (selengkapnya perangkat legalitas, terlampir) ;
- (c) Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat, hingga saat ini tidak pernah melakukan satupun perbuatan tercela, bejat dan tidak terpuji dalam bentuk apapun, bahkan kondisinya tidak pernah tercatat bernilai buruk, yang Layak divonis dengan segala sangkaan dan/atau tuduhan para Tergugat (selengkapnya, bukti legailtas terlampir) ;

Kelima, bahwa fakta hukum sebaliknya, adalah justru membuktikan bahwa segala tindakan dan/atau perlakuan Para Tergugat yang sungguh sangat tendensius terhadap Penggugat itu telah sangat nyata pula sebagai satu rangkaian perbuatan melanggar hukum, yang sekatigus menjadi bukti rendahnya "itikad baik" untuk secara konsisten mewujudkan tata pemerintahan good govemace dalam sistem negara hukum Pancasila ; fakta hukum sebaliknya dimaksud, tercermin dengan jelas dalam aspek prosedural pemeriksaan dan aspek kronologis sebagaimana uraian berikut :

1. Dalam aspek prosedural pemeriksaan yang menjadi pijakan utama bagi Tergugat dalam menjatuhkan hukuman pembebasan dan jabatan atas nama Penggugat, sebagaimana tertera dalam konsideran "Membaca" Keputusan Tergugat I, adalah jelas semata-mata didasarkan pada ;
 - (a) Berita Acara Pemeriksaan Nomor IN/11/R/Kp.04.1/685, tertanggal 7 Oktober 2006 ;
 - (b) Surat Inspektur Jenderal Departemen Agama Nomor : IJ/III/STL/PS.00/R/103/2006, tertanggal 20 Oktober 2006, perihal Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung ;
 - (C) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor Set. DJ .II/PS.00/567/2006, tertanggal 6 Desember 2006, perihal Saran



Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung ;

Tegasnya, bahwa atas dasar itu Para Tergugat dalam hal ini telah secara nyata melakukan satu rangkaian perbuatan melanggar hukum berupa melalaikan kewajiban hukumnya yang selayaknya ia lakukan dan/atau tidak ia lakukan, mulai dari hal yang paling sepele sampai kepada hal yang secara mendasar akan dapat mencederai hak-hak Penggugat, kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai warga negara dan/atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang sesungguhnya dijamin dan seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Sederhananya, hal ini terutama tercermin pada beberapa berikut :

- a. Dalam hal penulisan nama, tertera nama Penggugat dalam Surat Keputusan Para Tergugat adalah Drs. Alma'Arif Setaf, SH. Padahal yang sebenarnya adalah Alma'Arif Setaf, SH, MH. Sepele memang, akan tetapi fakta ini mencerminkan bahwa para Tergugat telah secara nyata mengabaikan fakta hukum obyektif ;
- b. Berkenaan dengan proses pemeriksaan, dimana faktualnya Penggugat tidak pernah mendapat dan/atau memperoleh, dan/atau menerima satu bentuk panggilan apapun untuk itu, baik lisan maupun tertulis, dan juga tidak pernah diperlihatkan ;

Berita Acara Pemeriksaan dan/atau diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan ;

Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, ditentukan bahwa :

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu ;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ;
 - b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 61 K/TUN/ 2009



mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) ;

- (3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup ;

Dalam konteks itu, jika Berita Acara Pemeriksaan Nomor IN/11/R/Kp. 04.1/685, tertanggal 7 Oktober 2006 dimaksud adalah Hasil Audit Khusus pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung, maka faktualnya yang terjadi adalah eksploitasi forum dialog bersama etemen civitas akademika lain Raden Intan pro reformasi dan demokrasi. Dimana, forum dialog dimaksud justru dilakukan atas permintaan Penggugat sendiri atas nama elemen civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi, yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai media curah pandangan dan curah informasi obyektif atas proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006, dengan harapan dapat dicapai solusi terbaik bagi upaya revitalisasi kinerja operasional good governance di IAIN Raden Intan kedepan ;

fakta obyektif ini membuktikan bahwa Para Tergugat telah secara nyata mengabaikan ketentuan aturan hukum yang berlaku, dan sekaligus sebagai fakta hukum bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah secara nyata melalaikan kewajiban hukumnya yang selayaknya ia lakukan dan/atau tidak ia lakukan ;

- c. Berkenaan dengan penyampahan Keputusan Para Tergugat, dimana faktualnya Penggugat tidak pernah mendapat dan/atau memperoleh, dan/atau menerima satu panggilan apapun untuk itu, baik lisan maupun tertulis ;

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, ditentukan bahwa :

Ketentuan ayat (3) berbunyi: Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

Ketentuan ayat (4) berbunyi : Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup ;

Ketentuan lebih rinci tentang tata cara penyampaian keputusan (sanksi) telah secara jelas diatur dalam Bagian VI butir (4) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980, tanggal



30 Oktober 1980. Diantaranya ditentukan; “pada prinsipnya, penyampaian hukuman disiplin itu dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum”, dan “Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin”, serta “penyampaian hukuman disiplin dilakukan dalam suatu ruangan”; Fakta obyektifnya, semua ketentuan aturan hukum tersebut sama sekali diabaikan oleh Para Tergugat. Pada sisi lain, kurun waktu penyampaian keputusan Para Tergugat yang relatif cukup panjang (dan 26 Desember 2006/12 Januari 2007 sampai dengan Juni 2007) kiranya cukup menjadi bukti adanya “skenario jebakan” terhadap Penggugat agar tidak dapat mengajukan keberatan dan/atau hak-hak lainnya ;

Fakta obyektif ini juga sekaligus membuktikan telah mengkristalnya krisis “itikad baik” dalam menyelesaikan permasalahan secara tuntas, dan bahkan memperkuat bukti bahwa Para Tergugat sungguh telah secara nyata melalaikan kewajiban hukumnya yang selayaknya ia lakukan dan/atau tidak ia lakukan ;

Fakta obyektif lainnya membuktikan bahwa sebelum keputusan Para Tergugat diserahkan atas permintaan Penggugat melalui sebuah lembaran “Tanda Terima Dokumen” oleh Kepala bagian Kepegawaian IAIN Raden Intan, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 (sebagaimana terlampir), upaya penyampaian keduanya kepada Penggugat telah pernah dilakukan melalui pegawai IAIN Raden Intan. Kronologis tepatnya sebagai berikut :

- (1) Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 sekitar pukul 10.00 WIB, melalui Saudara Marlihan seorang pegawai IAIN Raden Intan, dan untuk itu menurutnya bahwa ia sebelumnya telah mengantarkannya ke kediaman Penggugat ;
- (2) Akan tetapi, karena Penggugat menilai cara penyerahannya tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan sekaligus tidak mencerminkan adanya “itikad baik”, maka setelah sekilas membacanya dan sekaligus memberi paraf pada sebuah buku ekspedisi sebagaimana lazimnya menerima surat undangan (dengan disertai catatan “harap disertai Berita Acaranya”), dan semata-mata dengan itikad baik untuk penghormatan atas prosedural berdasarkan aturan hukum, seutuhnya kedua Surat Keputusan tersebut Penggugat kembalikan kepada Dekan Fakultas



Ushuluddin selaku pimpinan atasan langsung Penggugat, melalui pegawai IAIN Raden Intan bersangkutan ;

- (3) Keesokan harinya, Kamis tanggal 31 Mei 2007, faktualnya diketahui oleh Penggugat lewat Dekan Fakultas Ushuluddin, ternyata kedua Surat Keputusan tersebut juga seutuhnya dikembalikannya kepada pihak Kantor Pusat IAIN Raden Intan c.q urusan kepegawaian jadi, bukannya “Berita Acara” yang seyogyanya diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang Penggugat harapkan ;
- (4) Pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2007 menjelang magrib, upaya penyerahan dua Surat Keputusan tersebut, dengan “tanpa disertai dengan Berita Acaranya” kembali dilakukan. Kali ini, melalui saudara Zainal seorang pegawai IAIN Raden Intan, kedua Surat Keputusan tersebut juga telah diantarkan ke kediaman Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak berada ditempat, penyerahannya pun tidak dapat diterima oleh isteri Penggugat ;
- (5) Kemudian, setelah mencermati senyatanya “tidak adanya itikad baik” dan jajaran pimpinan IAIN Raden Intan untuk menghormati aturan perundang-undangan terkait dengan proses dan tata cara penyampaian kedua Surat Keputusan tersebut, termasuk untuk disertai dengan Berita Acaranya, maka sehabis memberi kuliah pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007, Penggugat melakukan klarifikasi kepada Kepala bagian Kepegawaian IAIN Raden Intan, dan meminta agar penyerahannya disertai dengan “Berita Acara”. Akan tetapi, menurutnya, bahwa permintaan Penggugat tersebut telah dikonfirmasi (maksudnya kepada jajaran pimpinan), namun semuanya memandang tidak perlu ;
- (6) Pada akhirnya setelah atas kehendak (permintaan) Penggugat sendiri, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007, tepatnya pukul 13.20 WIB, Keputusan Para Tergugat tersebut, Penggugat ambil lewat Kepala Bagian Kepegawaian IAIN Raden Intan, Drs. Ahmad Istaji, NIP. 150193101 hanya cukup dengan selembarnya “Tanda Terima Dokumen” (sebagaimana terlampir) ;

Fakta obyektif ini, sekali lagi, membuktikan bahwa Para Tergugat telah secara nyata mengabaikan ketentuan aturan hukum yang berlaku, dan sekaligus sebagai fakta hukum bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah secara nyata melalaikan kewajiban hukumnya yang selayaknya ia lakukan dan/atau tidak ia lakukan ;



d. Secara akumulatif Keputusan Para Tergugat bermakna hanya dalam “satu tarikan nafas”, dimana Keputusan Tergugat I yang menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dan jabatan sebagai Dosen untuk atas nama Penggugat yang kemudian telah dijadikan dasar Keputusan Tergugat II dalam menjatuhkan tindakan administratif terhadap Penggugat berupa Memindahkannya dan selaku Pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung menjadi Pegawai di lingkungan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Pontianak. Sehingga, sudah tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Penggugat dalam hal ini telah senyatanya dijatuhkan sanksi hukuman secara ganda ;

Oleh karenanya Keputusan Para Tergugat telah sama melampaui batas kewenangan, dan telah dengan jelas terbukti tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.30 Tahun 1980, telah dengan tegas ditentukan bahwa : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin ;

Dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, disebutkan : “memberikan delegasi wewenang kepada pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil...”, yang dalam hal ini bahwa : Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan di lingkungan IAIN dan UIN adalah Rektor, sebagaimana pada Lampiran; Kolom (2) butir (2), Kolom (3) butir (2.8), Kolom (4) butir 8.4 ;

Fakta obyektif ini, sekali lagi, membuktikan bahwa para Tergugat telah secara nyata mengabaikan ketentuan aturan hukum yang berlaku, dan sekaligus sebagai fakta hukum bahwa Keputusan Para Tergugat dalam hal ini telah secara nyata tidak didasarkan pada obyektivitas. Bahkan, semakin memperkuat bahwa Keputusan Para Tergugat terhadap penggugat sungguh-sungguh memiliki maksud lain ;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 61 K/TUN/ 2009



Adapun alasan argumentatif Keputusan Tergugat II sebagaimana tertera dalam konsideran Menimbang huruf (a), berupa; “untuk kepentingan dinas dan memenuhi kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kinerja serta prestasi kerja”, adalah tidak lebih hanya sebagai untaian kalimat “baku” dalam tradisi birokrasi, yang dalam hal ini lebih bermakna sebagai “kamuplase”, dan sama sekali tidak didukung fakta obyektif. Karena faktualnya, kinerja dan kondite Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pegawai Negeri Sipil (Dosen) di lingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung tidak pernah dikuatifikasikan buruk, dan bahkan tidak ada satupun fakta obyektif yang dapat dijadikan alasan untuk mengklaim Penggugat memiliki kinerja dan kondite buruk ;

- e. Pada sisi lain, terkait dengan permohonan keberatan atas hukuman disiplin, tertanggal 20 Juni 2007 (sebagaimana tertampir), yang telah Penggugat ajukan kepada Menteri Agama, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2007 diserahkan melalui Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung (bukti terlampir), dan dikirim melalui Kepala Biro Kepengawaan Departemen Agama Pusat (bukti terlampir), faktualnya sama sekali tidak digubris Kenyataan ini, tentu saja semakin memperkuat bukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dan telah sungguh-sungguh melalaikan kewajiban hukumnya ;

Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 telah dengan tegas menentukan ;

Dalam ketentuan Pasal 18 dinyatakan : Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu ;

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dinyatakan; Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dinyatakan : Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum



yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu ;

Dalarn ketentuan Pasal 20 ayat (1) dinyatakan: Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu ;

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) dinyatakan : Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu ;

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dinyatakan: Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum ;

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) dinyatakan: Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum ;

Faktualnya, Penggugat sampai saat ini (setidak-tidaknya sampai dengan gugatan ini diajukan) belum juga menerima satu bentuk “tanggapan”.ataupun “keputusan” dari Para Tergugat ;

Fakta obyektif sebaliknya, ditengah asumsi permohonan keberatan atas hukuman disiplin tersebut diproses sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, namun faktualnya pada tanggal 25 Juli 2007 tepatnya sekitar pukul 10.50 WIB Penggugat justru diserahkan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) No.In/09/B/KU. 00.1/567/2007, tertanggal 04 Juli 2007, ditanda tangani kepala biro administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan lain Raden Intan, dan berikut (tembusan) daftar pengantar Nomor SP-540/WPb.07/KP.01/2007, tertanggal 12 Juli 2007, ditanda tangani Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia ;



fakta obyektif ini, juga menjadi fakta hukum yang semakin memperkuat ketiadaan “itikad baik” dari Pimpinan IAIN Raden Intan Bandar Lampung, dan pejabat Departemen Agama Pusat sebagai pihak yang berwenang dalam kapasitasnya sebagai pejabat pengemban kewajiban hukum, untuk mengindahkan ketentuan aturan hukum yang berlaku sebagai pilar penegakan good governance dalam sistem negara hukum Pancasila ;

Semua fakta obyektif atas permohonan keberatan tersebut, tentu saja bagi Penggugat dalam hal ini telah sekaligus dapat dijadikan bukti kuat bahwa “upaya administratif yang tersedia” harus dianggap telah digunakan. Karena bagaimanapun, “sikap diam” Para Tergugat terhadap permohonan keberatan tersebut harus telah dianggap sebagai keputusan penolakan. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah dengan tegas menentukan :

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan; Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dinyatakan; Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dinyatakan: Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;

Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dinyatakan: Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka



sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;

Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) dinyatakan: Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Atas dasar itu, sekali lagi, bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku pihak yang dirugikan akibat dan keputusan para Tergugat dengan segala bentuk sangkaan dan/atau vonis dan/atau tindakannya, tentu saja dalam hal ini sudah tidak diragukan lagi kepatutannya untuk menuntut penghormatan atas ketentuan hukum dan perlindungan hukum atas hak-haknya, kedudukan dan kepentingannya selaku warga negara dan/atau pegawai negeri sipil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara hukum Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

2. Dalam aspek kronologis sebagaimana tertera dalam konsideran “Membaca” pada naskah Keputusan Tergugat I, adalah jelas bahwa yang menjadi latar belakang diterbitkannya keputusan tersebut seutuhnya terkait dengan “responsi dan kritisi civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi atas proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006, yang seutuhnya dituangkan dalam bentuk “pernyataan sikap” dan “pendapat hukum” (legal opinion), sebagaimana naskah selengkapnya terlampir ;

(Untuk ini sketsa kronologis peristiwa obyektif yang sesungguhnya faktual terjadi sebagai fakta hukum sebaliknya, akan diketengahkan tersendiri dalam bagian kronologis peristiwa terkait sanksi terhadap Penggugat) ;

Tegasnya, bahwa segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis yang oleh Para Tergugat dijadikan sebagai fakta hukum adalah seluruhnya melekat dengan proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006, dan oleh karenanya harus dilihat secara tidak terpisah dengan rangkaian peristiwa diseputar proses pemilihan rektor dimaksud. Dalam konteks ini, adalah jelas bahwa secara keseluruhan, segala sangkaan, tuduhan dan/atau vonis Para Tergugat tersebut, selain tidak didasarkan fakta hukum secara obyektif, pada saat yang bersamaan juga merupakan tindakan dan/atau perlakuan terhadap



Penggugat yang sungguh sangat luar biasa dan bahkan sungguh-sungguh telah melampaui kewajaran akal sehat ;

Sangat luar biasa, karena segala klaim sangkaan, tuduhan dan/atau vonis Para Tergugat, tindakan dan/atau perlakuannya terhadap Penggugat sungguh-sungguh sangat tendensius untuk maksud menimbulkan citra buruk bagi Penggugat, meskipun sesungguhnya hal itu dilakukan dengan cara mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Sehingga, pada gilirannya dapat mencederai hak-hak Penggugat, kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai warga negara dan/atau sebagai Pegawai Negeri Sipil. Melampaui kewajaran akal sehat, karena segala klaim sangkaan, tuduhan dan/atau vonis Para Tergugat, tindakan dan/atau perlakuannya terhadap Penggugat sungguh-sungguh dimaksudkan untuk memutar balik fakta yang sesungguhnya terjadi diseputar proses pemilihan rektor. Faktualnya, dalam hal ini:

- a. Para Tergugat telah sama sekali melalaikan kewajiban hukumnya, terutama dalam hal ini dengan cara mengabaikan fakta obyektif diseputar proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006, yang selayaknya ia lakukan dan/atau tidak ia lakukan. Dimana, upaya dialog sebagai media yang sesungguhnya dikehendaki oleh Penggugat bersama segenap elemen civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi, untuk merepresentasikan dinamika aspirasi segenap elemen civitas akademika (dosen) IAIN Raden Intan, justru menjadi tersumbat oleh “syahwat kekuasaan” yang dilakoni oleh segelintir individu. Sehingga dalam konteks ini, Para Tergugat telah sama sekali menutup mata terhadap tuntutan penegakan Asas Umum Penyelenggaraan Negara; “asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; dan asas akuntabilitas”, yang seharusnya dijadikan sebagai sandaran bagi penyelenggaraan tata pemerintahan good governance di IAIN Raden Intan, sebagaimana amanah ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- b. Para Tergugat telah sama sekali mengabaikan hak-hak Penggugat, kedudukan dan kepentingan hukumnya selaku warga negara dan

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 61 K /TUN/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai negeri sipil, bersamaan dengan civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi, yang sesungguhnya dijamin dan seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Keharusan perlindungan atas hak-hak, kedudukan dan kepentingan hukum dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan tegas ditentukan :

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) menetapkan jaminan bahwa :

Segala warga negara bersamaan, kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;

Ketentuan Pasal 28 C ayat (2) menetapkan jaminan bahwa :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya ;

Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) menetapkan jaminan bahwa :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;

Ketentuan Pasal 23 H ayat (2) menetapkan jaminan bahwa :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ;

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) menetapkan jaminan bahwa :

Setiap orang bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;

Tegasnya, bahwa “pernyataan sikap” dan “pendapat hukum” (legal opinion) sebagai satu bentuk “responsi dan kritisi” yang disampaikan Penggugat bersamaan dengan civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi atas proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006, adalah sama sekali dijamin dan dilindungi dalam konstitusi negara UUD 1945, dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

Oleh karenanya, jika Penggugat dalam kedudukannya bersamaan dengan sebagian elemen civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi atas proses pemilihan rektor itu, telah



dijustifikasi dan diklaim sebagai bukti melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan baginya selaku pegawai negeri sipil, maka Para Tergugat sungguh-sungguh telah sama sekali melakukan tindakan dan/atau perlakuan yang bertentangan dengan semangat konstitusi negara UUD 1945 itu sendiri ;

- c. Para Tergugat telah sama sekali mencederai peran serta dan “itikad baik” Penggugat bersamaan dengan segenap elemen civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dari demokrasi bagi upaya mewujudkan data good govenance di lingkungan lembaga pendidikan tinggi IAIN Raden Intan, yang sesungguhnya dijamin, dilindungi, dan patut dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka negara hukum Pancasila ;

Dalam konteks ini, amanah Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah dengan tegas menentukan :

Ketentuan Pasal 8 menetapkan bahwa; (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ; Ketentuan Pasal 3 dimaksud menetapkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi; “asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum: asas keterbukaan: asas proporsionalitas: asas profesionalitas: dan asas akuntabilitas “;

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) menetapkan bahwa : Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara ;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara ;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara ; dan ;
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :



- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c ;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa; Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya ;

Sederhananya, wujud nyata peran serta dan tikad baik” ini telah dengan tegas dibuktikan secara proporsional melalui mekanisme rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan rapat konsultasi, masing-masing dilakukan Penggugat bersama civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi dengan komisi VIII DPR RI (sebagaimana catatan RDPU, terlampir), dan dengan komisi D DPRD Propinsi Lampung. Selain itu, pernyataan sikap” atas proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006 juga secara bertanggung jawab telah disampaikan Penggugat bersama civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Aparatur Negara RI, Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketua Badan Inteligen Nasional, dan Ketua Badan Kepegawaian Nasional (sebagaimana dokumen dan bukti terima, terlampir);

Bahkan, “pernyataan sikap” dimaksud telah juga ditembuskan kepada Menteri Agama RI, Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD asal Lampung), dan Pgs. Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung ;

Tegasnya, bahwa “pernyataan sikap’ dan “pendapat hukum” (legal opinion) sebagai satu bentuk “responsi dan kritis” yang disampaikan Penggugat bersamaan dengan civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi atas proses pemilihan rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2006, bukan saja dijamin dan dilindungi dalam konstitusi negara UUD 1945 melainkan justru dituntut wujud nyatanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; Oleh karenanya, segala justifikasi Para Tergugat yang sangat



tendensius terhadap Penggugat bahwa ia telah terbukti melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan baginya selaku pegawai negeri sipil, maka sekali lagi, hal itu sungguh-sungguh telah melampaui kewajaran akal sehat dalam logika demokrasi dan kesejatan karakteristik negara hukum pancasila. Terlebih lagi, justifikasi sangat tendensius itu terhadap Penggugat dalam kedudukannya bersamaan dan sebagai bagian elemen civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi ;

Atas dasar itu, maka Para Tergugat dalam hal ini, selain telah tidak mengindahkan ketentuan konstitusi negara dan aturan hukum yang berlaku, pada saat yang bersamaan juga telah sungguh-sungguh menafikan pertimbangan rasional dan “itikad baik” bahwa apa yang dilakukan Penggugat bersamaan segenap elemen civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi adalah secara proporsional bermakna sebagai bagian utuh dan totalitas wujud tanggung jawab selaku civitas akademika bagi upaya mewujudkan atmosfir kehidupan kampus secara akademis, intelektual, dialogis, demokratis, dan akuntabel sebagaimana layaknya lembaga pendidikan tinggi ;

- d. Para Tergugat telah sungguh-sungguh memperlakukan Penggugat secara diskriminatif dan tidak berkeadilan hukum, yang dengan sendirinya akan berakibat merugikan Penggugat atas jaminan pemenuhan hak-haknya, kedudukan dan kepentingan hukumnya selaku warga negara dan/atau pegawai negeri sipil ;
perlakuan diskriminatif dan tidak berkeadilan hukum yang sangat tendensius terhadap Penggugat sebagai satu-satunya pihak dan elemen civitas akademika IAIN Raden Intan pro reformasi dan demokrasi ini tentu saja tidak lain dimaksudkan untuk menimbulkan citra buruk bagi Penggugat, dan/atau setidaknya tidaknya akan dapat menumbuhkan stigma seolah ia telah menjadi identik sebagai gembong pengacau”, dan/atau sebagai “lokomotif kekacauan”, dan dengan segenap level tendensius lainnya; sebagai “trouble maker”, dan/atau “sosok pembangkang”, yang semuanya niscaya harus dibasmi dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan, ia seolah telah menjadi identik sebagai “virus birokrasi” dan/atau sebagai “sosok pribadi dengan loyalitas semu” yang menjadi “biang kerok” atas rendahnya kualitas kinerja akademik



dan operasional pengelolaan dan penyelenggaraan tata pemerintahan di IAIN Raden Intan ;

Semua itu, tentu saja pada gilirannya akan dapat berakibat pada akses Penggugat atas haknya sebagai warga negara dan/atau sebagai PNS tidak terlindungi, dihormati, dan tidak dapat terpenuhi; Tegasnya, bahwa keputusan para Tergugat terhadap Penggugat dengan segala sangkaan, tuduhan dan vonisnya, selain pemberlakuannya mengandung “cacat prosedural” dan cacat yuridis”, dan bahkan sekaligus mengandung cacat ‘itikad”, yang tidak lain sebagai tindakan dan/atau perlakuan yang sungguh-sungguh tidak mencerminkan upaya mewujudkan tata pemerintahan good governance dalam logika demokrasi dan prinsip negara hukum Pancasila yang menjadi kesejatan karakteristik Indonesia ;

Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat dalam hal ini dengan kepatutan, kejujuran dan kesungguhannya menolak keras segala klaim sangkaan, tuduhan dan/atau vonis Para Tergugat, tindakan dan/atau perlakuannya terhadap Penggugat sebagaimana termaktub dalam keputusan Para Tergugat. Atas dasar itu, berikut ini disampaikan pokok permohonan dan tuntutan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap ;
 - (1) Keputusan Penolakan secara diam (fiktif negatif) oleh Para Tergugat terhadap permohonan keberatan atas hukuman disiplin (tertanggal 20 Juni 2007), yang diajukan Penggugat melalui Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung (tepatnya pada tanggal 21 Juni 2007), dan melalui Kepala Biro Kepegawaian Departmen Agama Pusat ;
 - (2) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor : SJ/B.II/1/PDJ/1611, tanggal 26 Desember 2006, yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dan jabatan kepada Drs. Alma’Arif Setaf, SH. NIP. 150269724, selaku dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung, ditanda tangani oleh Tergugat I ;
 - (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : BII/3/114, tanggal 19 Januari 2007, yang memindahkan Drs. Alma’Arif Setaf, SH, NIP.150269724, dan selaku Pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 61 K /TUN/ 2009



- Bandar Lampung menjadi Pegawai di lingkungan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Pontianak, ditandatangani atas nama Tergugat II ;
- c. Memerintahkan para Tergugat untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya mencabut Keputusannya, meliputi :
- (1) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor : SJ/B.II/1/PDJ/1611, tanggal 26 Desember 2006, yang menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari jabatan kepada Drs. Alma'Arif Setaf, SH. NIP. 150269724, selaku dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung, ditanda tangani oleh Tergugat I ;
 - (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/114, tanggal 19 Januari 2007, yang memindahkan Drs. Alma'Arif Setaf, SH, NIP.150269724, dan selaku Pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung menjadi Pegawai di lingkungan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Pontianak, ditanda tangani atas nama Tergugat II ; dengan sekaligus mengembalikan kedudukan hukum Penggugat sebagaimana sebelumnya ;
- d. Merehabilitasi kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat baik sebagai warga negara dan/atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk seluruh akibat dan segala klausul fakta hukum yang dituduhkan dan/atau divonis oleh Para Tergugat sebagaimana yang dijadikan alasan diterbitnya Keputusan Para Tergugat ;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) :

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menerima Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No: SJ/B.II/1/PDJ/1611 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Pembebasan Jabatan atas nama Sdr. Drs Alma'arif Setaf, SH dari



jabatan Dosen Fakultas Ushuluddin pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung selanjutnya menugaskan kembali sebagai pegawai Raden Intan Bandar Lampung” (selanjutnya disebut sebagai SK a quo), pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 sekitar pukul 10.00 WIB, melalui Saudara Marlihan seorang pegawai IAIN Raden Intan Bandar Lampung, yang mengantarkan Surat Keputusan a quo tersebut kerumah kediaman Penggugat, dan Penggugat telah membaca sekaligus memberi paraf pada sebuah buku ekspedisi /pengantar yang disampaikan. Walaupun Penggugat mengembalikan kembali Surat Keputusan a quo tersebut kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, dan mengklaim telah menerima Surat Keputusan a quo tanggal 13 Juni 2007, namun secara fakta hukum berarti Penggugat telah mengetahui dan telah menerima Surat Keputusan a quo sejak tanggal 30 Mei 2007 dan batas akhir mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 adalah tanggal 21 Agustus 2007 (Hal tersebut secara faktual telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 11) ;

- b. Bahwa fakta hukum membuktikan Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap obyek perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 September 2007, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat telah lewat waktu sembilan puluh hari, oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

DALAM EKSEPSI TERGUGAT II :

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) :

Bahwa Tergugat II menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menerima Surat Keputusan Menteri Agama No: B.11/3/114 tanggal 19 Januari 2007 Tentang “pemindahan Saudara. Drs. Alma’arif Setaf SH. NIP. 150269724 Penata (III/c) Bandar Lampung menjadi Pegawai di Lingkungan STAIN Pontianak, (selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan a quo) pada hari Rabu tanggal 30 Mei



2007 sekitar pukul 10.00 WIB, melalui Saudara Marlihan seorang pegawai IAIN Raden Intan Bandar Lampung, yang mengantarkan Surat Keputusan a quo tersebut kerumah kediaman Penggugat, dan Penggugat telah membaca sekaligus memberi paraf pada sebuah buku ekspedisi/pengantar yang disampaikan. Walaupun Penggugat mengembalikan kembali Surat Keputusan a quo tersebut kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, dan mengklaim telah menerima Surat Keputusan a quo tanggal 13 Juni 2007, namun secara fakta hukum berarti Penggugat telah mengetahui dan telah menerima Surat Keputusan a quo sejak tanggal 30 Mei 2007 dan batas akhir mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah tanggal 21 Agustus 2007 (Hal tersebut secara faktual telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 11);

- b. Bahwa fakta hukum membuktikan Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap obyek perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 September 2007, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat telah lewat waktu sembilan puluh hari, oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No.125/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 4 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menotak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal :
 - a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor : SJ/B.II/1/PDJ/1611 tanggal 26 Desember 2006 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada Drs. Alma'Arif Setaf, SH NIP. 150269724, pangkat/golongan Penata (III/c) Jabatan Dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung ;
 - b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/114 tanggal 19 Januari 2007, yang memindahkan Drs. Alma'Arif Setaf, SH NIP. 150269724,



Penata (III/c) Pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung menjadi Pegawai di lingkungan STAIN Pontianak ;

3. Mewajibkan kepada :

- a. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor SJ/B.II/1/PDJ/1611 tanggal 26 Desember 2006 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada Drs. Alma'Arif Setaf, SH NIP. 150269724, pangkat/golongan Penata (III/c) Jabatan Dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung ;
- b. Tergugat II untuk mencabut Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/114 tanggal 19 Januari 2007, yang memindahkan Drs. Alma'Arif Setaf, SH NIP. 150269724, Penata (III/c) Pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung menjadi Pegawai di lingkungan STAIN Pontianak ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I dan II/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.88/B/2008/PT.TUN-JKT., tanggal 15 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat I dan II/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 11 Oktober 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No.125/G/2007/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 16 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para



Tergugat/Para Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada Putusan sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/B/2007/PT-TUN.JKT, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas sengketa yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/G/2007/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2008 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dan kedua belah pihak, keterangan saksi dan Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta layak dikuatkan” ;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi I keberatan dengan pertimbangan Hukum Judex factie karena pertimbangan judex factie telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat banding ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie yang menyatakan peristiwa pasca Pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan akumulasi dan dinamika yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi IAIN Raden Intan Bandar Lampung sebelumnya terutama menguatnya kultur

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 61 K /TUN/ 2009



politik dan tertutupnya pintu dialog antar Civitas Akademika (Mahasiswa) dengan Pimpinan IAIN Raden Intan Bandar Lampung, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa kultur politik dan pintu dialog antar civitas akademika dengan pimpinan Raden Intan Bandar Lampung selama ini telah berjalan dengan baik dan kondusif, hal ini terbukti bahwa pemilihan calon Rektor diikuti oleh lima kandidat yang memenuhi persyaratan dalam sidang pemilihan Rektor tanggal 29 Juli 2006 yang dipimpin oleh Pgs. Rektor Prof. Dr. H. Ridwan Lubis dan melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota senat institut, sehingga telah terpilih para calon Rektor sebagai berikut: Prof. Dr. H. Musa Sueb, MA (16 suara), Dr. Syamsuri Au, M.Ag (7 suara) dan Dr. Achmad Asrori, MA (2 suara), dua kandidat tidak bisa diusulkan ke Menteri Agama karena berada di urutan empat dan lima yaitu : Dr. Hj. Jusnimar Umar (1 suara) dan Dr. Syarifuddin Basyar, MA (0 suara). Jumlah anggota senat yang hadir 26 orang dan 26 orang jumlah anggota Senat IAIN Raden Intan.

Bahwa begitu juga tentang Statuta yang sebenarnya telah selesai pembahasannya dalam sidang pleno senat Institut sejak akhir Juni 2006. Sidang pleno senat institut telah memutuskan tiga opsi tentang pemilihan calon Rektor IAIN Raden Intan, tiga opsi tersebut adalah : Pertama, pemilihan calon Rektor dilakukan oleh anggota senat IAIN Raden Intan, Kedua pemilihan calon Rektor dilakukan oleh seluruh dosen IAIN Raden Intan. Ketiga, pemilihan calon Rektor dilakukan lewat penjangkaran oleh seluruh dosen IAIN Raden Intan dan dipilih oleh Senat Institut. Tiga Opsi tersebut oleh sidang pleno disepakati diajukan ke Menteri Agama, opsi nantinya dijadikan landasan pemilihan adalah opsi yang diputuskan oleh Menteri Agama.

Bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah selaku Anggota Senat IAIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor Istimewa yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Agama c/q Tim Audit Khusus Itjen tanggal 5 Oktober 2006 (Vide Bukti T 1-2) dan Surat Dekan Fakultas ushuluddin Nomor: IN/11/DU/PP.00.9/33212006 tanggal 7 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Raden Intan (Vide Bukti T 1-3) terbukti bahwa setelah diadakan pemilihan calon Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung, keadaan kampus normal dan kegiatan akademik kampus berjalan seperti biasanya. Satu bulan setelah pemilihan Rektor muncul gerakan-gerakan yang menentang pemilihan



Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung diantaranya adalah unjuk rasa dari sejumlah mahasiswa yang dilakukan dengan cara anarkis yang menyebabkan kegiatan akademik dan administrasi secara keseluruhan terganggu, mereka melakukan pemboikotan paksa dengan menyegel pintu rektorat, menutup paksa dua pintu gerbang masuk dari depan dan belakang serta pembakaran ban bekas yang menyebabkan diantara mereka sendiri ada yang terbakar akibat semburan bensin ketika membakar ban. Cara yang mereka lakukan telah menghambat para dosen dan karyawan untuk melaksanakan tugas karena terhalang masuk kampus.

Andaikata unjuk rasa murni atas tindakan mahasiswa, mereka yang melakukan tindakan anarkis patut dikenakan sanksi akademik. Tetapi setelah diselidiki fakta-fakta di lapangan, unjuk rasa tersebut merupakan provokasi secara berencana yang dilakukan beberapa dosen dengan koordinator saudara Al Ma'arif Setaf, SH.,MH. Kegiatan ini telah memancing media massa mempublikasikan berulang kali seakan-akan pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Cacat Hukum.

Secara kronologis dapat dijelaskan bahwa gerakan beberapa dosen yang dimotori Termohon Kasasi untuk mempermasalahkan pemilihan Rektor sebagai berikut :

Pertama, mereka mengadakan konferensi pers di harian Lampung Post;

Kedua, mereka melakukan audiensi dengan anggota DPRD disertai ajakan mogok mengajar

Ketiga, mereka mengadakan pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI

Keempat, memprovokasi mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa secara anarkis.

Bahwa tindakan demikian bukanlah suatu sikap yang wajar, apalagi diketahui bahwa sikap tersebut muncul akibat adanya suatu kepentingan tertentu akibat calon Rektor yang Termohon Kaasi usung kalah, padahal ada cara lain yang baik untuk menyuarakan aspirasi dengan cara-cara yang bermoral dan sopan, yaitu dengan mengupayakan dialog dengan baik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa baik kultur politik maupun demokrasi dilingkungan IAIN Raden Intar Bandar Lampung telah berjalan dengan sangat terbuka, begitu juga dengan pintu dialog sangat terbuka lebar, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi, sebaliknya Termohon Kasasi



dengan tindakannya yang diluar dan rambu-rambu kebebasan mimbar akademik, merusak ukhuwah islamiyah, mengganggu kegiatan akademik dan koridor hukum telah melakukan tindakan yang telah menjatuhkan martabat Menteri Agama dan Memperburuk Citra Departemen Agama RI. Bahwa semua bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya Termohon Kasasi I menolak dengan tegas pertimbangan Judex factie tersebut.

2. Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil, atau dengan kata lain Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 huruf a, c, y dan Pasal 3 a, f, l PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Bahwa seperti yang telah kami uraikan di atas bahwa pasca pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung, keadaan dilingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung normal dan kegiatan akademik kampus berjalan seperti biasanya, baru kemudian setelah satu bulan muncul gerakan dosen yang mengatasnamakan civitas akademika yang menentang pemilihan rektor tersebut, yang setelah diadakan pemeriksaan Termohon Kasasi adalah salah seorang dosen yang mengerjakan aktifitas tersebut.

Bahwa setelah diselidiki fakta-fakta di lapangan, unjuk rasa tersebut merupakan provokasi secara berencana yang dilakukan beberapa dosen dengan koordinator saudara Al Ma'arif Setaf, SH.,MH. Kegiatan ini telah memancing media massa mempublikasikan berulang kali seakan-akan pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Cacat Hukum.

Bahwa berdasarkan temuan-temuan, jelas Termohon Kasasi dan para dosen telah melakukan provokasi terhadap mahasiswa dan bergerak menyatakan tuntutan berdasarkan hawa nafsu dan tidak memiliki dasar hukum apapun, mereka bergerak dan menyatakan tuntutan diduga keras semata-mata untuk menjatuhkan Citra Menteri Agama dan Departemen Agama. Padahal Termohon Kasasi adalah bagian dari PNS yang bernaung dilingkungan Departemen Agama.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Termohon Kasasi terbukti telah menjatuhkan dan memperburuk Citra Departemen Agama., karena tindakannya telah keluar dan rambu-rambu kebebasan mimbar



akademik, telah merusak ukhuwah islamiyah dan mengganggu kegiatan akademik, dan mengakibatkan timbulnya sikap pro dan kontra dikalangan civitas akademika.

Bahwa dengan demikian cara-cara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut telah membuat suasana dilingkungan STAIN Raden intan Bandar Lampung menjadi tidak tenang dan tidak kondusif, oleh karenanya perbuatan Termohon Kasasi merupakan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil, yang dapat diberikan sanksi hukuman disiplin sebagai PNS, karena telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a,c,l,y dan Pasal 3 a,f,l PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo tidak terbukti secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada Putusan sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/B/2007/PT-TUN.JKT, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas sengketa yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/G/2007/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2008 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dan kedua belah pihak, keterangan saksi dan Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta layak dikuatkan” ;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi II keberatan dengan pertimbangan Hukum Judex factie karena pertimbangan judex factie telah salah dalam menerapkan



hukum dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat banding ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi II menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie yang menyatakan peristiwa pasca Pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan akumulasi dan dinamika yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi IAIN Raden Intan Bandar Lampung sebelumnya terutama menguatnya kultur politik dan tertutupnya pintu dialog antar Civitas Akademika (Mahasiswa) dengan Pimpinan IAIN Raden Intan Bandar Lampung, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa kultur politik dan pintu dialog antar civitas akademika dengan pimpinan Raden Intan Bandar Lampung selama ini telah berjalan dengan baik dan kondusif, hal ini terbukti bahwa pemilihan calon Rektor diikuti oleh lima kandidat yang memenuhi persyaratan dalam sidang pemilihan Rektor tanggal 29 Juli 2006 yang dipimpin oleh Pgs. Rektor Prof. Dr. H. Ridwan Lubis dan melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota senat institut, sehingga telah terpilih para calon Rektor sebagai berikut: Prof. Dr. H. Musa Sueb, MA (16 suara), Dr. Syamsuri Au, M.Ag (7 suara) dan Dr. Achmad Asrori, MA (2 suara), dua kandidat tidak bisa diusulkan ke Menteri Agama karena berada di urutan empat dan lima yaitu : Dr. Hj. Jusnimar Umar (1 suara) dan Dr. Syarifuddin Basyar, MA (0 suara). Jumlah anggota senat yang hadir 26 orang dan 26 orang jumlah anggota Senat IAIN Raden Intan.

Bahwa begitu juga tentang Statuta yang sebenarnya telah selesai pembahasannya dalam sidang pleno senat Institut sejak akhir Juni 2006. Sidang pleno senat institut telah memutuskan tiga opsi tentang pemilihan calon Rektor IAIN Raden Intan, tiga opsi tersebut adalah : Pertama, pemilihan calon Rektor dilakukan oleh anggota senat IAIN Raden Intan, Kedua pemilihan calon Rektor dilakukan oleh seluruh dosen IAIN Raden Intan. Ketiga, pemilihan calon Rektor dilakukan lewat penjangkran oleh seluruh dosen IAIN Raden Intan dan dipilih oleh Senat Institut. Tiga Opsi tersebut oleh sidang pleno disepakati diajukan ke Menteri Agama, opsi nantinya dijadikan landasan pemilihan adalah opsi yang diputuskan oleh Menteri Agama.

Bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah selaku Anggota Senat IAIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor Istimewa yang

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 61 K/TUN/ 2009



ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Agama c/q Tim Audit Khusus Itjen tanggal 5 Oktober 2006 (Vide Bukti T 1-2) dan Surat Dekan Fakultas ushuluddin Nomor: IN/11/DU/PP.00.9/33212006 tanggal 7 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Raden Intan (Vide Bukti T 1-3) terbukti bahwa setelah diadakan pemilihan calon Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung, keadaan kampus normal dan kegiatan akademik kampus berjalan seperti biasanya. Satu bulan setelah pemilihan Rektor muncul gerakan-gerakan yang menentang pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung diantaranya adalah unjuk rasa dari sejumlah mahasiswa yang dilakukan dengan cara anarkis yang menyebabkan kegiatan akademik dan administrasi secara keseluruhan terganggu, mereka melakukan pemboikotan paksa dengan menyegel pintu rektorat, menutup paksa dua pintu gerbang masuk dari depan dan belakang serta pembakaran ban bekas yang menyebabkan diantara mereka sendiri ada yang terbakar akibat semburan bensin ketika membakar ban. Cara yang mereka lakukan telah menghambat para dosen dan karyawan untuk melaksanakan tugas karena terhalang masuk kampus.

Andaikata unjuk rasa murni atas tindakan mahasiswa, mereka yang melakukan tindakan anarkis patut dikenakan sanksi akademik. Tetapi setelah diselidiki fakta-fakta di lapangan, unjuk rasa tersebut merupakan provokasi secara berencana yang dilakukan beberapa dosen dengan koordinator saudara Al Ma'arif Setaf, SH.,MH. Kegiatan ini telah memancing media massa mempublikasikan berulang kali seakan-akan pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Cacat Hukum.

Secara kronologis dapat dijelaskan bahwa gerakan beberapa dosen yang dimotori Termohon Kasasi untuk mempermasalahkan pemilihan Rektor sebagai berikut :

Pertama, mereka mengadakan konferensi pers di harian Lampung Post;
Kedua, mereka melakukan audiensi dengan anggota DPRD disertai ajakan mogok mengajar

Ketiga, mereka mengadakan pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI
Keempat, memprovokasi mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa secara anarkis.

Bahwa tindakan demikian bukanlah suatu sikap yang wajar, apalagi diketahui bahwa sikap tersebut muncul akibat adanya suatu kepentingan tertentu akibat calon Rektor yang Termohon Kaasi usung kalah, padahal



ada cara lain yang baik untuk menyuarakan aspirasi dengan cara-cara yang bermoral dan sopan, yaitu dengan mengupayakan dialog dengan baik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa baik kultur politik maupun demokrasi dilingkungan IAIN Raden Intar Bandar Lampung telah berjalan dengan sangat terbuka, begitu juga dengan pintu dialog sangat terbuka lebar, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi, sebaliknya Termohon Kasasi dengan tindakannya yang diluar dan rambu-nambu kebebasan mimbar akademik, merusak ukhuwah islamiyah, mengganggu kegiatan akademik dan koridor hukum telah melakukan tindakan yang telah menjatuhkan martabat Menteri Agama dan Memperburuk Citra Departemen Agama RI. Bahwa semua bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya Termohon Kasasi I menolak dengan tegas pertimbangan Judex factie tersebut.

2. Bahwa Pemohon Kasasi II menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil, atau dengan kata lain Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 huruf a, c, y dan Pasal 3 a, f, I PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Bahwa seperti yang telah kami uraikan di atas bahwa pasca pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung, keadaan dilingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung normal dan kegiatan akademik kampus berjalan seperti biasanya, baru kemudian setelah satu bulan muncul gerakan dosen yang mengatasnamakan civitas akademika yang menentang pemilihan rektor tersebut, yang setelah diadakan pemeriksaan Termohon Kasasi adalah salah seorang dosen yang menggerakkan aktifitas tersebut.

Bahwa setelah diselidiki fakta-fakta di lapangan, unjuk rasa tersebut merupakan provokasi secara berencana yang dilakukan beberapa dosen dengan koordinator saudara Al Ma'arif Setaf, SH.,MH. Kegiatan ini telah memancing media massa mempublikasikan berulang kali seakan-akan pemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Cacat Hukum.

Bahwa berdasarkan temuan-temuan, jelas Termohon Kasasi dan para dosen telah melakukan provokasi terhadap mahasiswa dan bergerak

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 61 K/TUN/ 2009



menyatakan tuntutan berdasarkan hawa nafsu dan tidak memiliki dasar hukum apapun, mereka bergerak dan menyatakan tuntutan diduga keras semata-mata untuk menjatuhkan Citra Menteri Agama dan Departemen Agama. Padahal Termohon Kasasi adalah bagian dari PNS yang bernaung dilingkungan Departemen Agama.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Termohon Kasasi terbukti telah menjatuhkan dan memperburuk Citra Departemen Agama., karena tindakannya telah keluar dan rambu-rambu kebebasan mimbar akademik, telah merusak ukhuwah islamiyah dan mengganggu kegiatan akademik, dan mengakibatkan timbulnya sikap pro dan kontra dikalangan civitas akademika.

Bahwa dengan demikian cara-cara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut telah membuat suasana dilingkungan STAIN Raden intan Bandar Lampung menjadi tidak tenang dan tidak kondusif, oleh karenanya perbuatan Termohon Kasasi merupakan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil, yang dapat diberikan sanksi hukuman disiplin sebagai PNS, karena telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a,c,l,y dan Pasal 3 a,f,l PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo tidak terbukti secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Pemohon Kasasi I ad. II 1-2 dan Pemohon Kasasi II ad. II 1-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex factie salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah provokator/pemicu demo yang anarkis sesudah pemilihan calon rektor selesai dan dihadiri oleh seluruh anggota senat, karena itu Penggugat melanggar disiplin dan layak menerima hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan sebagai pegawai pada IAIN Bandar Lampung dimutasikan ke STAIN Pontianak ;
- Judex Factie salah dalam penerapan hukum tentang pertimbangan substansi, yang seharusnya merupakan faktor pendukung dijatuhkannya sanksi hukuman, dijadikan dan terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa



bukan materi/permasalahan, setelah mencermati kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi (30 Desember 2008), maka Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Judex Factie, dengan demikian putusan Judex Factie harus dibatalkan dan oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA R.I dan Pemohon Kasasi : II. MENTERI AGAMA R.I., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.88/B/2008/PT.TUN-JKT., tanggal 15 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.125/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 4 Maret 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. **SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI** dan II. **MENTERI AGAMA RI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.88/B/2008/PT.TUN-JKT., tanggal 15 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.125/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 4 Maret 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 30 Oktober 2009** oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Ahmad Sukardja, SH** dan **H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumartanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-
- Jumlah : Rp.500.000,-

Panitera-Pengganti :



PHP. I :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

PHP. II :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

NOVUM :

Menimbanb, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersbut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding (novum) dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaaan dalam tingkat kasasi ;

PENGULANGAN FAKTA :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;

TEPAT :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Yudex facti tidak salah menerapkan hukum ;

IRRELEVANT :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);